



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6520

KEUANGAN OJK. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dampak Penyebaran COVID-19. Kebijakan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 139)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/POJK.03/2020

TENTANG

KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia berdampak terhadap peningkatan risiko dalam operasional BPR dan BPRS. Dampak peningkatan risiko dimaksud berpotensi mengganggu kinerja BPR dan BPRS serta dapat memengaruhi ketahanan BPR dan BPRS sehingga beberapa ketentuan dinilai perlu dilakukan penyesuaian sementara.

Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja industri BPR dan BPRS agar tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, yaitu melalui pemberian kebijakan terhadap pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan/atau penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif:

1. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
2. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan persentase nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR dan BPRS sesuai dengan:

1. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat; atau
2. bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 1 Januari 2020 BPR atau BPRS “A” mengambil alih agunan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh nasabah dengan nilai realisasi bersih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 31 Desember 2020 BPR atau BPRS “A” belum dapat

mencairkan agunan yang diambil alih maka jangka waktu agunan yang diambil alih BPR atau BPRS "A" yang diperhitungkan adalah jangka waktu agunan yang diambil alih sampai dengan posisi laporan bulan Maret 2020 sehingga nilai agunan yang diambil alih BPR atau BPRS "A" belum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR atau BPRS "A". Jangka waktu agunan yang diambil alih BPR atau BPRS "A" kembali diperhitungkan setelah tanggal 31 Maret 2021.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain sesuai dengan ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana:

1. bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditasi rakyat; atau
2. bagi BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Persentase sebesar 30% (tiga puluh persen) dihitung untuk keseluruhan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain, di luar persentase penempatan dana antar bank pihak terkait dan pihak tidak terkait yang ada dan bukan untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain.

Huruf b

Penandatanganan surat pernyataan dilakukan oleh anggota direksi BPR dan BPRS dengan diketahui oleh anggota dewan komisaris BPR dan BPRS.

Pasal 6

Ayat (1)

Target waktu penyelesaian penempatan dana untuk penanggulangan permasalahan likuiditas BPR dan BPRS ditetapkan secepatnya.

Ayat (2)

Rencana tindakapat disampaikan oleh BPR dan BPRS melalui sarana surat elektronik resmi yang ditujukan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR dan BPRS.

Surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan atas penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia tahun 2020.

Dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyediaan dana sumber daya manusia BPR dan BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Laporan dapat disampaikan oleh BPR dan BPRS melalui sarana surat elektronik resmi yang ditujukan kepada Kantor Regional

Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BPR dan BPRS.

Laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank termasuk apabila terdapat penambahan jumlah penyediaan dana BPR dan BPRS lain pada rekening yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 yaitu perhitungan posisi laporan bulan April 2020 untuk penyisihan penghapusan aset produktif dan agunan yang diambil alih yang disampaikan bulan Mei 2020.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.